

---

## Kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Suwardi<sup>1\*</sup>, Indratirini<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Universitas Narotama, Indonesia

Maswad0634@gmail.com\*

---

### Article History:

Received : 25-06-2025

Accepted : 30-06-2025

**Keywords:** Usaha Kecil dan Menengah (UKM); Pemberdayaan Ekonomi; Regulasi Pemerintah; Kebijakan Publik

**Abstract:** Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mewujudkan pemerataan hasil pembangunan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menetapkan kriteria bagi usaha kecil, yakni: memiliki kekayaan bersih maksimal Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), omzet tahunan tidak melebihi Rp1 miliar, dimiliki oleh warga negara Indonesia, serta berdiri secara independen dan bukan merupakan bagian dari perusahaan lain. Berdasarkan kriteria ini, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan nyata bagi pengembangan UKM. Pendekatan pemberdayaan UKM sebaiknya memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya lokal, mengingat sebagian besar UKM tumbuh dari inisiatif masyarakat setempat. Dukungan regulasi baik dalam bentuk undang-undang maupun kebijakan pemerintah, baik di bidang produksi maupun sektor perbankan, sangat penting untuk mendorong peran UKM dalam ekonomi nasional. George J. Stigler dalam Mandala Harefa (2008: 206) menyatakan bahwa regulasi merupakan seperangkat aturan yang bertujuan memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat luas atau kelompok tertentu. Regulasi ini memberikan manfaat ganda, yakni bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat, serta bagi pelaku usaha sebagai subjek perizinan.

---

## PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan Usaha Kecil dan Mikro (UKM), mengingat kontribusi sektor ini sangat besar dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional. UKM memberikan sumbangsih terhadap

pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa negara, dan mendorong pembangunan daerah. Untuk mendukung peran tersebut, UKM membutuhkan perlindungan dan dukungan berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan yang relevan. Menyadari besarnya peran UKM dalam perekonomian nasional dan pemerataan hasil pembangunan, maka pemerintah melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menetapkan kriteria usaha kecil, yaitu: memiliki kekayaan bersih maksimal Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), omzet tahunan maksimal Rp1 miliar, dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, dan berdiri sendiri, tidak merupakan cabang atau anak perusahaan dari entitas lain.

Berdasarkan batasan tersebut, dibutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan UKM. Upaya pemberdayaan UKM perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya lokal, karena mayoritas UKM tumbuh dari komunitas masyarakat. Regulasi yang bersifat mendukung dari sisi produksi hingga perbankan, menjadi pemicu bagi peran aktif UKM dalam perekonomian. Seperti diungkapkan oleh George J. Stigler dalam Mandala Harefa (2008: 206), regulasi merupakan seperangkat aturan yang bertujuan melindungi dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas atau kelompok tertentu. Dari sisi pemerintah, regulasi dan perizinan berfungsi menjaga ketertiban serta memberikan perlindungan sosial. Sementara bagi pelaku usaha, regulasi seharusnya memberikan nilai tambah secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, jika suatu kebijakan tidak sesuai harapan, maka perlu dilakukan evaluasi guna menyesuaikan arah kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Pemerintah sendiri telah mencanangkan tiga kebijakan pokok untuk memperkuat sektor UKM. Pertama, peningkatan layanan jasa keuangan, termasuk pembenahan sektor perbankan, pasar modal, multifinance, dan asuransi bagi pelaku UKM. Kedua, penguatan infrastruktur jasa keuangan melalui peningkatan akses pasar, sistem pembayaran, dan kemudahan investasi. Ketiga, peningkatan kapasitas pelaku UKM dalam aspek manajemen usaha, pengembangan produk, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Seluruh kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat daya saing UKM, meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan nasional, dan menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, kebijakan pemberdayaan UKM juga mencakup penyediaan fasilitas seperti peralatan produksi dan akses pembiayaan melalui berbagai skema, termasuk kredit lunak dan dana dari BUMN yang disisihkan untuk pembinaan UKM. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya akses permodalan akibat prosedur yang rumit dan rendahnya kelayakan (bankability) UKM. Tulus Tambunan, sebagaimana dikutip oleh Choirul Djahhari (2004), menekankan bahwa kebijakan terhadap UKM di Indonesia lebih bersifat sosial daripada ekonomi pasar. Oleh karena itu, kebijakan ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan ekonomi makro nasional.

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam rangka memberdayakan UKM, termasuk penguatan kelembagaan, pembinaan produksi dan pemasaran, serta penyediaan akses pembiayaan melalui perbankan, modal ventura, dan dana BUMN.

UKM juga terbukti memiliki daya tahan tinggi terhadap krisis, seperti saat krisis keuangan 1997, namun tetap menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan permodalan dan sulitnya memenuhi syarat pembiayaan seperti prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan dukungan sistemik yang mendorong UKM menjadi entitas ekonomi yang mandiri, tangguh, dan mampu bersaing baik di pasar lokal maupun internasional.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/2007, yang memberikan kelonggaran dalam penilaian kualitas aktiva produktif, khususnya untuk kredit di bawah Rp500 juta, yang pada dasarnya identik dengan kredit UKM. PBI ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam mendukung UKM melalui pelonggaran kebijakan kredit, di samping program pelatihan dan pendampingan rutin. Namun, kebijakan ini tidak dapat berdiri sendiri dan perlu ditopang oleh kebijakan sektor riil dan pembenahan iklim investasi. Tanpa sinergi lintas sektor, upaya mendorong pertumbuhan sektor UKM tidak akan berjalan optimal.

Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengelolaan UKM berbasis ekonomi kerakyatan. Hadirnya produk UKM ekonomi pada wirausaha-wirausaha di Surabaya akan menambah pilihan kepada masyarakat untuk mencintai dan menyukai yang akan membeli produk UKM lokal khususnya yang dihasilkan oleh pala wirausaha lokal atau produk dalam Negeri yang telah memiliki keunggulan dan kompetitif dalam pasaran domestik maupun luar domestik bahkan dalam beberapa tahun kedepan mengingat produk-produk yang dihasilkan bervariasi sehingga banyak pilihan dengan demikian akan mampu bersaing dengan produk-produk impor dengan hasil produk-produk UKM yang dihasilkan oleh para wirausaha kita yang di bawah binaan Lembaga KADIN maupun Lembaga UKM serta perbankan maka visi-misi yang dikedepankan merupakan target kepuasan terhadap pelanggan yang menjadi daya dorong dan komitmen utama bagi program kerja UKM berbasis ekonomi kerakyatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dikombinasikan dengan pendekatan empiris guna mendapatkan gambaran utuh mengenai implementasi kebijakan pengembangan UKM berbasis ekonomi kerakyatan. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*): Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan UKM dan ekonomi kerakyatan, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan peraturan-peraturan pemerintah daerah. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, pembangunan ekonomi lokal, dan kebijakan publik dalam pemberdayaan UKM. Bahan hukum primer: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan kebijakan daerah yang mengatur tentang UKM dan ekonomi kerakyatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peluang Pemasaran UMKM**

Pengelolaan UKM berbasis ekonomi kerakyatan menjadi solusi strategis dalam menciptakan lapangan kerja secara mandiri, terutama dalam konteks jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tingkat pengangguran yang tinggi. Budaya bisnis masyarakat yang masih bersifat tradisional menyebabkan daya saing UMKM tertinggal dibanding negara lain. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam mendorong keberlangsungan dan keberhasilan pelaku usaha melalui kebijakan yang mendukung kewirausahaan lokal. Dengan pengelolaan yang profesional dan dukungan sistematis, UMKM berpotensi menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional yang berkeadilan. Tidak kalah penting, sektor perbankan juga dituntut untuk lebih responsif dalam memfasilitasi akses permodalan demi pemerataan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

### **Kelayakan Komersial dan Dampak Sosial**

Dari perspektif bisnis, pengelolaan UKM berbasis ekonomi kerakyatan merupakan kebijakan publik yang memberikan nilai tambah signifikan jika dijalankan secara optimal. Komitmen perbankan dalam mendukung pendanaan dan pelatihan akan mendorong pelaku UKM untuk lebih serius dalam mengembangkan usahanya. Dampaknya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, namun juga memperkuat karakter kewirausahaan yang ulet, mandiri, dan inovatif.

### **Strategi Kelembagaan Menuju Industrialisasi yang Berkarakter**

Penelitian ini mengindikasikan bahwa industrialisasi berbasis UKM mampu membentuk karakter bangsa yang mandiri melalui:

1. Peningkatan kapasitas kewirausahaan dalam menyelesaikan persoalan lokal secara mandiri.
2. Pemanfaatan kearifan lokal sebagai basis pengambilan kebijakan usaha.
3. Peningkatan daya saing melalui sinergi riset dan pemanfaatan sumber daya lokal.
4. Penguatan SDM dan kelembagaan melalui kolaborasi antara universitas, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal dalam sistem pengelolaan berbasis ekonomi kerakyatan.

### **Rencana Implementasi Kegiatan**

Tahapan implementasi mencakup:

1. Pengumpulan data primer dan sekunder mengenai pengelolaan UKM.
2. Studi pustaka tentang efektivitas kebijakan publik terhadap ekonomi kerakyatan.
3. Analisis masalah serta dampak sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.
4. Uji coba dan revisi model pengelolaan UKM.
5. Penyusunan laporan dan publikasi hasil kegiatan.
6. Penetapan kebijakan berbasis hasil riset untuk pengembangan UKM.

### **Strategi Pemanfaatan Hasil**

Strategi pemanfaatan meliputi:

1. Edukasi kepada pelaku UKM mengenai peran kebijakan publik.
2. Sosialisasi potensi UMKM sebagai penyerap tenaga kerja.
3. Penguatan peran perbankan dalam pemberian akses modal.

#### 4. Kerja sama lintas institusi untuk mendukung keberlanjutan usaha berbasis ekonomi rakyat.

Penanganan UMKM memerlukan pendekatan berbasis manajemen strategik dan akses permodalan yang lebih inklusif. UKM perlu didorong melalui kolaborasi dengan swasta dan BUMN agar tercipta sistem ekonomi yang lebih seimbang. Program seperti pameran produk, promosi berbasis wilayah, dan dukungan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) menjadi komponen penting dalam memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas kelembagaan UKM.

Dukungan terhadap pengembangan KJKS sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan juga dinilai strategis karena menjangkau masyarakat luas dan menyediakan variasi produk pembiayaan sesuai kebutuhan. Penerapan prinsip-prinsip daya saing berkelanjutan (*sustainable competitive advantage*) seperti dikemukakan oleh Porter, Barney, dan Mahoney & Pandian, menekankan pentingnya pengembangan keunggulan internal yang sulit ditiru sebagai fondasi daya saing UMKM di tengah dinamika pasar global.

Pembelajaran organisasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam membentuk kompetensi yang unggul. UMKM yang mengadopsi pendekatan ini akan lebih adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Berdasarkan data dari BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2009, UMKM terbukti berperan vital dalam struktur ekonomi Indonesia, baik dari sisi jumlah unit usaha, kontribusi terhadap PDB, maupun penyerapan tenaga kerja. Namun, tantangan utama masih terletak pada produktivitas dan kualitas SDM pelaku usaha.

Scarborough dan Zimmerer (2003) menyebutkan bahwa kegagalan UMKM sering disebabkan oleh lemahnya pengelolaan manajemen, pengalaman yang kurang, dan rendahnya kemampuan dalam pengendalian keuangan dan pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, pengembangan UMKM harus mencakup pelatihan manajemen, akses pembiayaan, dan peningkatan kompetensi strategis agar mampu bersaing secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berbasis ekonomi kerakyatan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. UKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat mampu menyerap tenaga kerja, mendorong pemerataan pendapatan, serta memperkuat struktur ekonomi nasional dari bawah. Penerapan ekonomi kerakyatan dalam kebijakan UKM menitikberatkan pada prinsip partisipasi masyarakat, keadilan distribusi sumber daya, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, kemudahan akses pembiayaan, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan kapasitas SDM UKM melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.

Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta mengedepankan pendekatan berbasis kearifan lokal, kebijakan pengembangan

UKM berbasis ekonomi kerakyatan dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dhewanto, W., & Herliana, S. (2014). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah: Strategi Pengembangan UMKM*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djunaedi, Achmad. (2000). *Pedoman Penulisan Tinjauan Pustaka*. Yogyakarta: Pascasarjana UGM.
- Hamdy, Hady. (2001). *Ekonomi Internasional - Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional. Buku 1, Edisi Revisi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harsono, A. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(2), 123-135. <https://doi.org/10.24853/jekp.12.2.123-135>
- Ishak, Effendi. (2005). *Peranan Informasi Bagi Kemajuan UKM*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat.
- Ismawan, Bambang. (2002). *Ekonomi Rakyat: Sebuah Pengantar, Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Financial Club.
- Krisnamurthi, Bayu. (2002). RUU Keuangan Mikro: Regang Keberpihakan Terhadap Ekonomi Rakyat, (online),([www.bmm-online.org](http://www.bmm-online.org), dikses 4 oktober 2011) 31
- Kuncoro, M. (2013). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Loudon, Kenneth, C., & Loudon, Jane, P. (2007). *Sistem Informasi Manajemen: Mengelola Perusahaan Digital*. Jakarta: Pearson Education
- Prabowo, Hendro & Wardoyo. (2003). *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Wilayah Jabotabek*. Depok: Universitas Gunadarma
- Rahmana, Arief. (2008). Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Informasi Terdepan tentang Usaha Kecil Menengah, (online),(<http://infoukm.wordpress.com>, diakses 1 oktober 2011)
- Rifai, M. (2012). *Ekonomi Kerakyatan: Pilar Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: Kompas.
- Suparmoko, M. (2020). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Suryana, Y. (2016). *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tambunan, T. (2019). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.